

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT MEMBELI  
DAGING SAPI GLONGGONGAN**

***LEGAL PROTECTION AGAINST CONSUMERS FOR LOSS RESULTING FROM BUYING  
GLONGGONGAN BEEF***

*Nuril Anwar*

*anwarnuril1998@gmail.com*

*081334516781*

*Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M. Kn.*

*0811376992*

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

**Abstrak**

Maraknya peredaran daging sapi glonggongan menimbulkan kerugian bagi konsumen karena mendapatkan ketidaksesuaian kualitas daging sehingga berdampak pada kesehatan dan keselamatan konsumen ketika mengkonsumsi daging sapi glonggongan. Penelitian ini akan mengkaji bentuk perlindungan bagi konsumen dan bentuk tanggung jawab pemerintah terkait penjualan daging sapi glonggongan di pasar tradisional. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas ketidaksesuaian kualitas pada daging sapi glonggongan berupa ganti kerugian yang meliputi produk, biaya perawatan, biaya pengobatan serta penuntutan pidana. bentuk perlindungan hukum bagi konsumen tersebut diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen tentang pertanggungjawaban pelaku usaha dan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen tentang larangan bagi pelaku usaha. Dalam hal tanggung jawab pemerintah terkait peredaran daging sapi glonggongan, dilakukan upaya penanggulangan baik dengan hukum pidana (Upaya Penal) maupun tanpa hukum pidana (Upaya Non Penal). Dalam Upaya penal, upaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan dengan melakukan penuntutan secara administratif maupun pidana. selain itu, dalam upaya penal juga dapat dilakukan di luar pengadilan melalui BPSK atau LPKSM dengan 3 (tiga) tata cara penyelesaian, yaitu Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase. Sedangkan Upaya Non Penal yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab adalah dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, razia bersama aparat penegak hukum lain, bertindak secara tegas dan pengetatan pengawasan pada sektor hulu yaitu rumah potong hewan.

KataKunci: Perlindungan hukum, daging sapi glonggongan

***Abstract***

*The rampant circulation of glonggongan beef causes losses for consumers because they get a discrepancy in the quality of the beef so that it has an impact on the health and safety of consumers when consuming glonggongan beef. This study will examine the form of protection for consumers and the form of government responsibility*

*related to the sale of glonggongan beef in traditional markets. This study uses a normative method, with a statutory approach and a conceptual approach to answer the formulation of the problem in this study. Based on the results of the research, the form of legal protection for consumers for quality discrepancies in glonggongan beef is in the form of compensation which includes products, treatment costs, medical costs and criminal prosecution. This form of legal protection for consumers is regulated in Article 19 of the Consumer Protection Law concerning the accountability of business actors and Article 8 of the Consumer Protection Law concerning prohibitions for business actors. In terms of the government's responsibility regarding the circulation of glonggongan beef, efforts are made to overcome it either with criminal law (Penal Efforts) or without criminal law (Non-Penal Efforts). In the penal effort, dispute resolution efforts are carried out through the courts by carrying out administrative and criminal prosecutions. In addition, the penal effort can also be carried out out of court through BPSK or LPKSM with 3 (three) settlement procedures, namely Conciliation, Mediation and Arbitration. Meanwhile, Non-Penal Efforts carried out by the government as a form of responsibility are by conducting outreach or outreach to the community, raids with other law enforcement officers, taking firm action and tightening supervision in the upstream sector, namely slaughterhouses.*

*Keyword: Legal protection, glonggongan beef*

## **1. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk individu maupun sosial dalam kehidupan berekonomi atau bisnis diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, namun terdapat hukum jual beli yang mengikatnya sehingga memberikan batasan dalam melakukan investasi atau menggunakan hartanya. Pada prinsipnya, terdapat dasar hukum yang melekat pada transaksi jual beli yang tercantum dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai suatu persetujuan. Prinsip dasar tersebut bertujuan untuk menciptakan dan memelihara itikad baik dalam transaksi jual beli (perdagangan). Itikad baik dalam transaksi jual beli sangat penting, karena masih banyak transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat secara lisan dan tidak dilakukan secara tertulis. Sehingga tidak memuat syarat atau ketentuan yang jelas dalam jual beli yang memungkinkan terjadinya hubungan yang tidak baik antara para pihak.

Kelangkaan daging sapi disebabkan karena adanya lonjakan permintaan daging sapi di masyarakat, yang tidak diimbangi dengan stok daging sapi dipasaran. Kondisi tersebut, biasanya dimanfaatkan oleh sebagian oknum pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara menaikkan harga daging sapi. Sehingga untuk mengendalikan harga pasar, pemerintah bertindak untuk melakukan impor daging sapi yang bertujuan untuk menambah stok daging sapi di pasaran. Impor daging sapi dilakukan karena masih kurangnya produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan daging, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi daging sapi.<sup>1</sup>

Usaha meningkatkan produksi daging sapi oleh pelaku usaha dilakukan dengan cara penggemukan sapi. Penggemukan tersebut juga memberikan dampak terhadap nilai jual sapi, sehingga harga penjualan sapi lebih tinggi dibandingkan jika tidak dilakukan penggemukan terlebih dahulu.<sup>2</sup> Disisi lain, penggemukan sapi memerlukan waktu yang relatif lama dan biaya yang cukup tinggi. Hal tersebut menjadi alasan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan

---

<sup>1</sup> Sori Basya Siregar, *Penggemukan Sapi*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2010,

<sup>2</sup> *Ibid.*

dengan melakukan penggolongongan sapi yang akan dipotong untuk mendapatkan keuntungan yang cepat dan besar.

Daging glonggongan merugikan konsumen baik secara kualitas daging maupun terhadap kesehatan konsumen. Kualitas daging sapi glonggongan mengandung kadar air tinggi yang dapat mempercepat pembusukan daging serta merusak protein yang terkandung dalam daging. Hal tersebut sangat merugikan konsumen, karena mendapatkan kualitas daging yang buruk dan jika dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare, karena daging glonggongan sudah terkontaminasi oleh bakteri.<sup>3</sup>

Prilaku curang yang dilakukan oleh oknum pedagang/pelaku usaha, menjadikan konsumen berada pada posisi yang rentan sehingga konsumen harus dilindungi hak-haknya. Ketidaktahuan dan kekurangsadaran konsumen akan hak-haknya maka konsumen menjadi korban pelaku usaha.<sup>4</sup> Terlebih dampak yang ditimbulkan dapat berpengaruh terhadap kesehatan, bahkan keselamatan nyawa karena berkaitan dengan keamanan pangan. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana termuat hak-hak konsumen sampai dengan pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan usahanya secara curang atau menyimpang dari ketentuan.

Dalam hal peredaran daging glonggongan, pemerintah melalui Dinas Peternakan melakukan pengawasan terhadap produk hewan yang beredar di masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam mengkonsumsi produk hewan. Selain itu, dinas peternakan juga bertugas untuk memfasilitasi masyarakat terkait pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan peningkatan produksi ternak, serta penyediaan kesehatan produk ternak.

Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas terkait daging glonggongan menjadi permasalahan tersendiri dalam mengatasi peredaran daging glonggongan di masyarakat. UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, tidak mengatur secara khusus ketentuan terkait daging yang memiliki kesesuaian kualitas (daging sapi glonggongan) karena hanya mengatur terkait pangan secara umum. Hal tersebut kemudian berpengaruh pada kewenangan pengawasan dan pemberian sanksi ketika terjadi pelanggaran atas beredarnya daging yang tidak sesuai dengan kualitas ASUH dipasaran.

Adanya peredaran daging glonggongan di masyarakat menunjukkan adanya kelemahan terkait fungsi pengawasan, fungsi pemeriksaan, ukuran standart baku, pengujian, dan lisensi produk hewan. Padahal, terkait pengolahan daging telah ditetapkan Standar ASUH (Aman Sehat Utuh Halal) yang termuat dalam Pasal 58 ayat (1) UU 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang pada pokoknya menyatakan bahwa

“pemerintah bersama pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya dapat melakukan fungsi pengawasan, fungsi pemeriksaan dan pengujian serta dapat menetapkan standarisasi dan memberikan

---

<sup>3</sup> <https://kumparan.com/bangsaonline/bahaya-mengonsumsi-daging-glonggongan-ini-cara-membedakannya-dengan-daging-segar-27431110790559651/full>

<sup>4</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Unlam Press, Banjarmasin, 2008, hlm. 5.

register untuk melakukan sertifikasi terhadap produk hewan guna menjamin suatu produk hewan dengan prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)”

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka perlu dilakukan suatu penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Akibat Membeli Daging Sapi Glonggongan

## **2. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dengan ketidaksesuaian kualitas pada daging sapi glonggongan ?
- 2) Apa bentuk tanggung jawab pemerintah terkait peredaran daging sapi glonggongan ?

## **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) digunakan sebagai pisau analisa dalam penelitian ini. Hal tersebut ditujukan guna menguraikan permasalahan terhadap suatu isu hukum (*legal issues*) yang ada dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu: pendekatan dengan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan rumusan yang menjadi suatu konsep (*conceptual approach*). Pendekatan dengan melihat Perundang-Undangan adalah menganalisa semua peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dikaji. Sedangkan, pendekatan konseptual dilakukan dengan berpedoman pada doktrin-doktrin atau ajaran para ahli hukum membuat argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dikaji agar tidak terdapat penyimpangan pada hukum positif yang berlaku.

## **4. Pembahasan**

- a. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dengan Ketidaksesuaian Kualitas Pada Daging Sapi Glonggongan

Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur di dalam UU Perlindungan konsumen, dimana di dalamnya memuat ketentuan mengenai hak-hak konsumen, serta larangan bagi pelaku usaha dan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha. Ketentuan terkait larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan preventif dimana dilakukan sebagai upaya dalam pencegahan.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi konsumen dengan ketidaksesuaian kualitas pada daging sapi glonggongan, upaya preventif dilakukan dengan menerapkan Pasal 8 ayat 1 butir a dan e UU Perlindungan Konsumen yang memuat ketentuan terkait larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan suatu produk dan/atau suatu jasa karena tidak terpenuhinya atau tidak berkesesuaian dengan:

- a) Standar yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan atau hukum positif Tidak tercapai memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Keterangan yang tercantum dalam label kemasan suatu produk dan/atau suatu jasa terkait kualitas mutu dan tingkatan, serta bahan-bahan yang terkandung dan cara pengolahan produk dan/atau jasa tersebut.

Selain UU Perlindungan Konsumen, upaya preventif juga dilakukan pemerintah dalam bentuk penerapan Pasal 90 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Semua orang dilarang mendistribusikan suatu produk:

- a. Terkandung suatu yang dapat meracuni sehingga menimbulkan bahaya atau dapat membahayakan terhadap faktor kesehatan atau keselamatan nyawa manusia;
- b. Terkandung dan terkontaminasi yang melebihi batas aman yang telah diterapkan;
- c. Terkandung suatu bahan yang penggunaannya tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan dalam aktifitas atau proses Produksi Pangan;
- d. Terkandung bahan baku yang tidak bersih, kadarluasa, dan beraroma tidak baik atau terkandung unsur dari tumbuhan dan hewan yang memiliki penyakit atau bersumber dari hewan yang sudah mati. Pengenaan sanksi denda, penarikan atau penyitaan produk pangan serta ganti kerugian jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Selanjutnya, perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan dilakukan upaya reprsif untuk membuat jera pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan menjual daging berkualitas rendah (glonggongan). Upaya represif sebagai bentuk perlindungan hukum, ketika pelanggaran atau kejahatan telah terjadi dan selesai. Dalam konteks ini, perlindungan hukum represif dapat dilakukan ketika adanya pelaku usaha yang menjual daging berkualitas rendah (daging glonggongan) yang mengakibatkan konsumen yang dirugikan. Bentuk perlindungan represif ini berupa pertanggungjawaban pelaku usaha, baik pertanggungjawaban secara perdata maupun secara pidana.

Pertanggungjawaban pelaku usaha tersebut dapat ditemukan di dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Ganti rugi terhadap produk yang rusak, tercemar dan/atau kerugian yang diterima bagi konsumen dampak dari mengkonsumsi produk dan/atau jasa yang diproduksi atau diperjualbelikan menjadi tanggung jawab dari Pelaku usaha
- (2) Yang dimaksud ganti rugi pada ayat (1) dapat berbentuk pengembalian sejumlah uang atau mengganti produk dan/atau jasa yang sama atau memiliki kesetaraan nilai atau biaya pengobatan dan perawatan serta diberikan santunan yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan dalam hukum positif yang berlaku saat ini.
- (3) Pelaksanaan ganti rugi dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh hari) sesudah tanggal terjadinya jual-beli.
- (4) Penutupan secara pidana dapat dimungkinkan dilakukan dengan berlandaskan terdapatnya unsur kesalahan meskipun telah diberikan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Dari ketentuan tersebut, dapat terklasifikasi bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha yang dapat merugikan bagi konsumen untuk menjual daging yang tidak sesuai dengan kualitas (daging glonggongan) berupa ganti kerugian akibat rusak, tercemar dan/atau kerugian konsumen lainnya sebagai dampak dari mengkonsumsi daging sapi glonggongan. Sehingga dapat dikatakan, pertanggungjawaban pelaku usaha, tidak hanya sebatas mengganti produk dalam hal ini daging yang tidak sesuai dengan kualitas dengan daging yang sesuai dengan kualitas yang ditetapkan pemerintah

dalam UU Pangan. Pelaku usaha juga berkewajiban memberikan ganti rugi terkait akibat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi daging glonggongan yang dijual. Sehingga konsumen dapat menuntut biaya perawatan dan biaya pengobatan yang timbul karena faktor kesehatan yang buruk yang timbul setelah mengkonsumsi daging glonggongan.

Pertanggungjawaban berupa ganti kerugian tersebut merupakan, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha secara perdata. Ketentuan dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen juga memberikan celah atau peluang untuk dilakukannya penuntutan secara pidana dengan melihat adanya unsur kesalahan. Dengan kata lain, Pertanggungjawaban dari pelaku usaha merupakan perwujudan perlindungan hukum terhadap konsumen yang bersifat reprsif dapat berupa ganti kerugian produk, ganti kerugian biaya perawatan, ganti kerugian biaya pengobatan dan penuntutan pidana.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut bersifat kumulatif yang artinya semua dapat dimintakan kepada pelaku usaha dan pelaku usaha wajib melaksanakannya. Namun, dalam hal penuntutan pidana harus melihat adanya unsur kesalahan terlebih dahulu. Untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada subjek hukum, maka harus terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Terdapat kecakapan dan kemampuan dalam bertanggung jawab;
- 2) Adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) pada perbuatan si pelaku;
- 3) Tidak termasuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf yang diatur dalam hukum positif.

Dalam kasus penjualan daging glonggongan, pada dasarnya pelaku usaha dalam menjual daging glonggongan sudah pasti mengetahui kondisi atau kualitas daging yang dijual. Sehingga dapat dikatakan terdapat unsur kesengajaan dari pelaku usaha dalam menjual daging yang tidak sesuai dengan prinsip ASUH. Dengan demikian, pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam bentuk perdata dan pidana karena memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen.

#### **b. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Terkait Peredaran Daging Sapi Glonggongan**

Dalam hal ini Dinas Pangan Dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo diberikan kewenangan oleh Pasal 84 UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

1. Kewenangan dalam hal pemeriksaan terkait akurasi dari laporan atau keterangan terhadap suatu bentuk kejahatan dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan.
2. Kewenangan dalam pemeriksaan pada setiap orang yang patut diduga melakukan kejahatan dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan.
3. Kewenangan untuk menggali mendapatkan keterangan dan alat bukti pada semua orang yang berkaitan dengan terjadinya kejahatan dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan .
4. Kewenangan dalam hal pemeriksaan terkait pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain sehubungan dengan kejahatan dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan.
5. Kewenangan dalam hal memeriksa lokasi yang patut diduga terdapat alat bukti seperti dokumen, pencatatan, dan pembukuan, lainnya. Dan kewenangan dalam hal penyitaan terhadap hasil pelanggaran atau kejahatan yang dapat menjadi alat bukti dalam perkara kejahatan dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan.
6. Kewenangan untuk menggali keterangan ahli sebagai peran dalam menjalankan tugas penyidikan atas kejahatan dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan.

---

<sup>5</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983,

Namun dalam realitasnya, selama ini Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo sendiri belum pernah melakukan koordinasi dalam melakukan penyidikan dengan aparat penegak hukum lainnya. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk melakukan koordinasi dengan penegak hukum lainnya, serta terbatasnya anggaran yang tersedia menjadi alasan belum adanya koordinasi tersebut. Hal tersebut disebabkan pendanaan terkait penelitian, pemeriksaan, sampai dengan penyidikan menjadi tanggung jawab dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dalam hal melindungi konsumen dari peredaran daging sapi glonggongan/ daging tidak layak konsumsi adalah melalui upaya-penanggulangan penyebaran daging sapi glonggongan di pasar tradisional. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh dinas pangan dan pertanian kabupaten sidoarjo adalah sebagai berikut :

### **1) Hukum pidana sebagai piranti Penanggulangan Kejahatan (Upaya Penal)**

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, pemerintah yang diwakili oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai penyidik pegawai negeri sipil dalam menanggulangi peredaran daging glonggongan di Pasar Krian, Kabupaten Sidoarjo. Upaya penanggulangan yang dilakukan piranti hukum pidana (upaya penal), dalam bentuk penuntutan terhadap pelaku usaha yang menjual daging glonggongan dipengadilan maupun diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disebut BPSK.

Dinas dapat melakukan penuntutan berupa sanksi administratif berupa penetapan ganti kerugian dengan batasan maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada pelaku usaha yang mengabaikan aturan hukum yang tercantum pada Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 UU Perlindungan Konsumen. Tidak hanya itu, pelaku usaha juga dapat diupayakan penuntutan secara pidana jika mengabaikan aturan hukum yang termuat dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, ayat (2), dan Pasal 18 UUPK dan ancaman sanksi berupa pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Dalam menyelesaikan sengketa dalam kasus penjualan daging sapi glonggongan, Selain upaya penal yang dilakukan dengan melalui jalur pengadilan dapat juga ditempuh penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Hal tersebut ditujukan agar penyelesaian sengketa konsumen sampai berlanjut ke pengadilan, dan mencapai kesepakatan.<sup>6</sup> Instrument penyelesaian sengketa *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) merupakan salah satu instrumen dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika konsumen perseorangan. Sedangkan pada sekelompok konsumen (lebih dari satu), penyelesaian sengketa nya ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Selain itu, untuk penyelesaian sengketa konsumen juga dapat dilakukan pada lembaga-lembaga yang berwenang lainnya dibawah Kementerian Perdagangan seperti Direktorat Perlindungan Konsumen.<sup>7</sup>

Prosedur penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK atau LPKSM dengan menggunakan 3 cara, yaitu:

---

<sup>6</sup> Happy Susanto, *Panduan Praktis: Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: VisiMedia, hlm 77.

<sup>7</sup> *Ibid.*

a) Konsiliasi

Pada penyelesaian sengketa menggunakan cara ini terdapat majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator mendampingi para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan mandiri oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.

b) Mediasi

Pada penyelesaian sengketa menggunakan cara ini terdapat majelis yang bertindak aktif sebagai mediator mendampingi para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan secara mandiri oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.

c) Arbitrase

Pada penyelesaian sengketa menggunakan cara ini, BPSK atau LPKSM membentuk badan/ majelis yang berperan sebagai pendamai bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pada masing-masing pihak, majelis akan menjelaskan terkait aturan yang termuat dalam UU Perlindungan Konsumen dan kemudian majelis mempersilahkan para pihak menjelaskan apa yang dipersengketakan. Hasil dari keputusan sengketa tersebut, menjadi wewenang penuh majelis yang dibentuk oleh BPSK/LPKSM dalam bertindak.

**2) Hukum Pidana Tidak Dijadikan Piranti Dalam Penanggulangan Kejahatan (Upaya Non Penal)**

Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan kejahatan dari peredaran daging glonggongan di Kabupaten Sidoarjo adalah dengan dilakukan upaya-upaya non penal, artinya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini Dinas Pangan dan Pertanian untuk mencegah terjadinya atau maraknya peredaran daging glonggongan di Pasar Krian, Kabupaten Sidoarjo. Upaya non penal yang telah dilakukan oleh Dinas, diantaranya sebagai berikut:

a) Penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab pada sektor perternakan dan kesehatan hewan memiliki kewajiban dalam hal sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh masyarakat terkait ciri-ciri dari daging sapi glonggongan dan sosialisasi dan penyuluhan terkait bahaya mengkonsumsi daging sapi glonggongan. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh dinas dapat berupa informasi yang disampaikan secara tertulis maupun yang disampaikan secara lisan. Informasi yang disampaikan secara tertulis dapat dilakukan dengan cara memasang informasi dalam bentuk poster terkait bahaya dan ciri-ciri daging sapi glonggongan yang beredar. Pemasangan poster tersebut dapat dilakukan diseluruh fasilitas umum seperti di pasar modern maupun pasar tradisional. Selain itu poster atau informasi dalam bentuk tulisan juga dapat disebarluaskan melalui media cetak dan sosial media. Sedangkan informasi yang disampaikan secara lisan dilakukan dengan cara mengadakan seminar penyuluhan dan Forum Grup Diskusi mengenai ciri dan bahaya dari daging sapi glonggongan, selain itu juga dapat disebarluaskan melalui media elektronik dan sosial media.

b) Mengadakan Razia bersama Aparat Penegak Hukum lainnya

Penanggulangan peredaran dan penjualan daging sapi glonggongan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan dilakukan koordinasi antara Dinas selaku Penyidik Pegawai Negeri



Sipil yang diberikan kewenangan oleh UU dengan aparat penegak hukum setempat dalam hal ini Kepolisian. Gelaran razia gabungan antara dinas dan kepolisian merupakan bentuk upaya penanggulangan dari peredaran daging sapi glonggongan. Razia gabungan harus dilakukan secara rutin ke pasar tradisional karena kepatuhan atau kesadaran hukum masyarakat yang masih minim sehingga ketika tidak ada razia peredaran daging glonggongan masih akan terjadi.

c) Ketegasan sanksi

Ketidak tegasan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha menjadi salah satu faktor masih banyaknya peredaran dan penjualan daging glonggongan di pasar tradisional. Seharusnya aparat penegak hukum dapat memeberikan sanksi yang lebih tegas berupa penyitaan barang dagangannya atau penutupan usaha. Selama ini sanksi teguran yang diberikan kepada pelaku usaha yang kedapatan menjual daging sapi glonggongan dianggap sebagai hal sepele dan tidak menimbulkan efek jera. Sehingga menimbulkan apatis dari pelau usaha dengan beranggapan bahwa meskipun kedapatan menjual daging sapi glonggongan hanya akan diberikan sanski teguran. Kondisi semacam ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintahan selaku regulator dalam melakukan fungsi pengawasan dan penindakan agar pelaku usaha merasakan efek jera dan tidak meremehkan sanksi ditetapkan atas perbuatan/pelanggaran yang mereka perbuat.

d) Pengawasan Diperketat Pada Rumah Pematongan Hewan (RPH)

Rumah Potong Hewan awal dari permasalahan peredaran daging sapi glonggongan karena proses pnyembelihan hewan dilakukan disini. Pengawasan yang ketat terkait strandarisasi yang telah ditentukan oleh UU terhadap proses produksi pengolahan daging yang menerapkan prinsip ASUH berawal dari rumah potoh hewan. Sehingga pemerintah dapat memprioritaskan peningkatan pengawasan pada RPH dengan melakukan registrasi hewan yang akan dipotong dan pengecekan kualitas daging secara acak sehingga produk daging yang dinyatakan sehat dapat diberi tanda khusus pada label dapat berupa bercode sebelum di distribusikan ke pasar tradisonal maupun pasar modern.

## 5. Penutup

### 5.1. Kesimpulan

Dengan melihat uraian dari temuan dan analisa yang telah terkemukakan sebelumnya, maka dalam kajian ini berkesimpulan sebagai berikut:

- a. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dengan Ketidaksesuaian Kualitas Pada Daging Sapi Glonggongan termuat dalam UU Perlindungan Konsumen. Dimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif ditujukan sebagai upaya dalam melindungi konsumen dengan cara pencegahan terjadinya penjualan daging glonggongan. Aturan dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen yang menjadi bentuk perlindungan hukum preventif adalah ketentuan yang mengatur terkait larangan bagi pelaku usaha. Sedangkan perlindungan hukum represif ditujukan sebagai upaya melindungi konsumen setelah terjadinya pelanggaran atau kejahatan, dalam hal ini konsumen mengalami kerugian dan timbul kerugian atas penjualan daging glonggongan. Upaya represif tersebut dapat dilihat dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, yang berisikan ketentuan terkait pertanggungjawabana bagi pelaku usaha. Pertanggungjawaban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen berbentu ganti kerugian produk, ganti kerugian biaya perawatan dan ganti kerugian biaya pengobatan, serta penuntutan secara pidana.

## b. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Terkait Peredaran Daging Sapi Glonggongan

Bentuk tanggung jawab pemerintah terkait peredaran daging sapi glonggongan dilakukan dengan 2 (dua) upaya penanggulangan kejahatan. *Pertama*, penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Dimana Pemerintah melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dapat melakukan penutupan baik secara administrasi maupun pidana melalui pengadilan. Penuntutan administrasi dilakukan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen terkait penjualan daging glonggongan dengan maksud untuk mendapatkan ganti kerugian. Sedangkan penuntutan secara pidana dilakukan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen terkait penjualan daging glonggongan dengan maksud memberikan efek jera. Selain melalui jalur pengadilan, upaya penal juga dapat dilakukan di luar pengadilan melalui BPSK atau LPKSM dengan 3 tata cara yaitu, konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Kedua, penanggulangan kejahatan tanpa hukum pidana. Dimana, dinas melakukan upaya untuk mencegah terjadinya atau maraknya peredaran daging glonggongan di Pasar Krian, Kabupaten Sidoarjo dengan cara penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri daging glonggongan dan bahayanya. Kemudian dinas, melakukan razia bersama instansi terkait/aparat penegak hukum sebagai bentuk pengawasan terhadap peredaran daging glonggongan di pasar tradisional. Ketegasan dalam bertindak, dimana pemerintah tidak hanya memberikan peringatan atau teguran terhadap pelaku usaha yang kedapatan menjual daging sapi glonggongan melainkan juga dapat dilakukan penindakan berupa penyitaan barang dagangan. Dan yang terakhir, memperketat pengawasan di sektor hulu yaitu, pengawasan di rumah potong hewan.

## 5.2. Saran

Dengan melihat uraian dari temuan dan analisa yang telah terkemukakan sebelumnya, maka dalam kajian ini merekomendasikan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan mengenai ciri-ciri dan bahaya dari daging sapi glonggongan sebagai pengetahuan pada masyarakat dan untuk membentuk kesadaran hukum bagi pelaku usaha yang curang;
- b. Aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi yang tegas berupa penyitaan dan penutupan usaha untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku usaha yang menjual daging sapi glonggongan;
- c. Masyarakat harus lebih peduli dalam memilih daging dengan memperhatikan ciri-ciri dari kualitas daging. Serta dapat berperan aktif dengan melaporkan jika melihat indikasi-indikasi adanya daging yang terdapat ketidaksesuaian kualitas yang beredar di masyarakat.

## DAFTAR BACAAN

## **Buku**

Abdul Halim Barkatullah , Hukum Perlindungan Konsumen, Unlam Press, Banjarmasin, 2008

Happy Susanto, Panduan Praktis: Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: VisiMedia, 2008

Sori Basya Siregar, Penggemukan Sapi, Penebar Swadaya, Jakarta, 2010

Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru, 1983

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

## **Sumber Lainnya**

<https://kumparan.com/bangsaonline/bahaya-mengonsumsi-daging-glonggongan-ini-cara-membedakannya-dengan-daging-segar-27431110790559651/full>